



Copyright © 2019 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. All rights reserved.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal diantaranya adalah latar belakang akan menjelaskan mengenai beberapa informasi yang telah disusun secara sistematis yang akan mendasari penulisan, kemudian identifikasi masalah yang akan membahas mengenai masalah – masalah yang timbul berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dengan tujuan lebih fokus dalam membahas masing-masing variable.

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka akan ditetapkan batasan terhadap penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang ingin diteliti, selain itu terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat dalam penelitian bagi beberapa pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak sendiri memiliki presentase yang tertinggi, dengan presentase rata-rata sebesar tujuh puluh persen jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri penerimaan negara dalam sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, serta membiayai kegiatan pemerintah maupun digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan memiliki sifat memaksa didasarkan oleh Undang-Undang, kewajiban tersebut tidak mendapatkan imbalan secara

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa baik oleh wajib

pajak orang pribadi maupun badan usaha, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Melihat peranan pajak yang menjadi andalan bagi perekonomian negara, target penerimaan

pajak setiap tahun diharapkan akan terus meningkat.

Tanggapan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidak selalu baik dalam hal

pemungutan pajak karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada

wajib pajak. Prespektif perusahaan, pajak menjadi perhatian penting karena dianggap menjadi

beban/biaya yang akan mengurangi laba bersih, sehingga hal ini bertolak belakang dengan

tujuan perusahaan. Terdapat banyak fenomena wajib pajak melakukan efisiensi beban pajak

dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimum. Salah satu cara untuk meminimalkan

pembayaran pajak adalah dengan melakukan strategi manajemen pajak. Meminimalisasikan

pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam lingkup

peraturan perpajakan hingga melanggar peraturan perpajakan, yang biasa dikenal dengan *Tax*

avoidance dan Tax Evasion. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya dalam

meminimalisasikan pembayaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan

perpajakan, sanksi pidana menjadi ancaman bagi perusahaan apabila melakukan *tax evasion*.

Sebaliknya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang

diperkenankan dalam peraturan perpajakan, tindakan tersebut dianggap legal dikarenakan

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, dilakukan oleh salah satu perusahaan

asal Swedia yang bergerak di industry ritel perabot dan furnitur rumah tangga yaitu IKEA.

IKEA diduga melakukan penghindaran pajak dalam empat tahun ke belakang dengan nilai

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Ha Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh secara sadar oleh media Independent tersebut akibat adanya pergeseran laba, atau IKEA dianggap dengan sengaja memindahkan dana miliaran euro labanya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi seperti Inggris, Prancis dan Jerman ke anak perusahaannya yang tidak dikonfirmasi negara-negara terkait dengan tarif pajak yang rendah. Diketahui IKEA membentuk dua entitas bisnis yang terpisah di Belanda, Luksemburg dan Liechtenstein. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bagaimana IKEA membebaskan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak dan estimasi pajak yang dihindari oleh IKEA yang menyebabkan hilangnya pendapatan pajak di Jerman senilai 35 juta euro setara dengan 39 juta dollar AS, di Prancis 24 juta euro setara dengan 26 juta dollar AS dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. (Kompas.com,2016).

Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga *Global Witness*, mengungkapkan bahwa perusahaan PT Adaro Energy Tbk dalam periode 2009 sampai 2017. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Coaltrade Service International anak perusahaannya di Singapura telah mengatur sedemikian rupa, diketahui dengan menjual batu bara ke Coaltrade Service dengan harga jual yang lebih murah kemudian batu bara tersebut di jual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan kena pajak di Indonesia menjadi lebih murah. Dengan cara tersebut Adaro berhasil meminimalkan pembayaran pajak hingga 125 juta



dollar atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Sugianto, 2019).

Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang bersifat legal karena tidak melanggar perundang-undangan perpajakan, dengan memanfaatkan titik lemah atau hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang (Ngadiman & Puspitasari, 2017). *Tax avoidance* sebagai penghematan pembayaran pajak tidak dilarang tetapi seringkali mendapat pandangan kurang baik dari Direktorat Jendral Pajak karena dianggap memiliki konotasi negative. Penghindaran pajak dihitung menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dapat dikatakan *tax avoidance* adalah persoalan yang rumit dan unik oleh karena itu dalam pelaksanaan *tax avoidance* sebaiknya dibawah pengawasan. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi dalam mengambil tindakan *tax avoidance*, yaitu *good corporate governance* dan ukuran perusahaan.

Mekanisme *Good corporate governance* yang baik akan mempermudah perusahaan dalam memaksimalkan laba. Keberadaan mekanisme *good corporate governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2017). *Good corporate governance* memiliki dasar tujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dan telah mengatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan perusahaan agar dapat terus berkembang namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya peraturan perpajakan. Dalam hal ini *good corporate governance* berperan sebagai mekanisme membantu memastikan agar tata kelola perusahaan dalam memenuhi kewajiban pepajakan tetap berjalan dibawah hukum yang berlaku dan dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal. Mekanisme *good corporate*



governance dibagi menjadi dua golongan, yaitu mekanisme eksternal dan internal dalam perusahaan. Menurut Fadhilah (2014) dalam Praditasari & Setiawan (2017), mekanisme internal merupakan usaha perusahaan dalam mengendalikan perusahaan dengan proses dan struktur internal di antaranya yaitu, proporsi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, rapat umum pemegang saham, pertemuan dengan *board of director*, dan proporsi dewan komisaris independen. Mekanisme secara eksternal merupakan usaha pengawasan oleh perusahaan, pengendalian pasar, dan struktur kepemilikan. Dalam pelaksanaannya, GCG menjadi lebih efektif karena di bawah pengaruh oleh keberadaan organ perusahaan antara lain, rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan memberikan kontribusi terhadap *shareholders*, sedangkan dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengontrol serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam memenuhi tanggung jawabnya dewan komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit.

Good corporate governance yang di berlakukan dengan baik semestinya sejalan dengan definisi pajak adalah sebagai kewajiban. Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini melalui beberapa proksi mekanisme internal seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sedangkan melalui mekanisme eksternal yaitu struktur kepemilikan saham merupakan kepemilikan institusional perusahaan,

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memegang jabatan dalam perusahaan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan keberadaan komisaris independen jumlahnya wajib paling kurang tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Bertanggung jawab untuk mendukung efektivitas perusahaan dan membantu untuk mengawasi secara keseluruhan jalannya operasional



perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Adanya tanggung jawab antar komisaris independen dengan pemegang saham berdampak terhadap fokus komisaris independen untuk memaksimalkan laba sehingga kemungkinan terjadi *tax avoidance* semakin meningkat. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) yang menunjukkan hasil komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan Mulyani et al. (2018) sependapat dengan hasil penelitian komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Arinta (2018) penelitiannya menunjukan hasil komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Proksi komite audit yang mempunyai tujuan utama pembentukannya adalah membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan anggota komite audit minimal terdiri dari 3 anggota. Komite audit bertanggung jawab dalam bidang *good corporate governance* untuk memastikan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini yaitu memastikan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu memberikan pendapat, nasihat kepada dewan komisaris. Jumlah komite audit yang tinggi mempengaruhi tingkat pengendalian laporan keuangan sehingga sulit untuk melaksanakan *tax avoidance*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Tandean (2017) yang memberikan hasil bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Hidayat (2020) menunjukkan hasil komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian Oktavia et al. (2020) sependapat bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hidayat (2020) mendefinisikan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang kepemilikannya dimiliki institusi lain seperti bank, asuransi. Menurut Sandy & Lukviarman (2015) kepemilikan institusional mempunyai beberapa kelebihan seperti memiliki profesionalisme untuk menganalisa dan menguji keandalan informasi kemudian mempunyai motivasi yang lebih kuat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional internal perusahaan. Kepemilikan institusional perusahaan karena memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor operasional perusahaan seperti aktivitas manajemen perpajakan, mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Harapan dari pihak institusional untuk perusahaan memaksimalkan laba nanti nya akan mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance*. Pernyataan tersebut didukung oleh Ngadiman & Puspitasari (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan hasil penelitian Marlinda et al. (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Tandean (2017) kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Salah satu faktor penentu untuk melakukan *tax avoidance* adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat dikatakan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu usaha yang dapat dilihat dari beberapa sudut, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai skala penentu besar kecilnya sebuah perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dalam Koming & Praditasari (2017) Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer



perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan Penelitian yang dilakukan Praditasari dan Setiawan (2017) Oktavia, Jefri, Kusuma (2020) menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* sedangkan menurut Putri, Nazar, Kurnia (2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sandra & Edeline (2018), hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dikarenakan masih terdapat adanya perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Good corporate governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komposisi dewan direksi independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah rapat umum pemegang saham berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan lebih fokus dalam membahas masing-masing variabel, serta tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Penulis membatasi masalah pada :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan penelitian dan memudahkan dalam pembahasan. Mengingat adanya keterbatasan penelitian berupa waktu, dan tenaga maka adanya pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian
Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor energy dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan pada periode 2018-2021 sebagai tahun pengamatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian yang telah dibuat, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu : “Apakah dewan komisaris independen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy dan *basic materials*?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak dan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

- b. Bagi perusahaan



- Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini apakah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.
- c. Bagi investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investor.
- d. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *good corporate governance* dan ukuran perusahaan dalam perpajakan, sehingga Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan sosialisasi dalam upaya membangun *good corporate governance* baik oleh wajib pajak orang pribadi atau pun wajib pajak badan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.